

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH KERIS – DIMAS**



JUDUL PENELITIAN

***Sustainable Social Services* Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid-19
di Kabupaten Jember**

KELOMPOK RISET-DIMAS:

**KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(WELFARE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT/ WeSave)**

PENELITI

BUDHY SANTOSO, S.Sos., M.Si., Ph.D.

ATIK RAHMAWATI, S.Sos., M.Kesos.

**Level KeRis-DIMAS Prodi/Bagian/Jurusan/Lab
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI
AGUSTUS, 2022**

Judul Penelitian/ Pengabdian : Sustainable Social Services Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid 19 Di Wilayah Tapal Kuda (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)

Nama Keris : KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / (WELFARE AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT/WeSave)

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Budhy Santoso , S.Sos., M.Si., Ph.D.

b. NIP./NRP. : 197012131997021001

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : FISIP/Kesejahteraan Sosial

e. Nomor HP : 082141267069

f. Alamat surel (e-mail) : dhysantos.fisip@unej.ac.id

Anggota (1) :

a. Nama Lengkap : Atik Rahmawati S.Sos,M.Kesos

b. NIP./NRP. : 197802142005012002

c. Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Jenis Penelitian : Penelitian Dasar

TKT : 2

Kesesuaian dengan RIP UNEJ : Sosial Humaniora, Politik, Ekonomi, dan Hukum

Usulan Tahun ke - : 1

Biaya Keseluruhan : Rp. 29.965.500

Biaya usulan tahun berjalan :

- Dana UNEJ : Rp. 29.965.500

- Dana institusi lain : Rp. 0 / In Kind tuliskan :


Biaya Yang Disetujui : Rp. 17.500.000

Mengetahui,
Ketua



Dr. Doko Poernomo, M.Si.
NIP. 195002191987021001

Jember, 28-07-2022
Ketua Peneliti,



Budhy Santoso , S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP. 197012131997021001

Mengetahui,
Ketua LP2M



Dr. Yuli Witono, S.TP., M.P
NIP. 196912121998021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas segala rahmad dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penelitian Hibah Keris *WeSave* dengan judul “*Sustainable Social Services* Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember” dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini hasilnya dapat diketahui dan memanfaatkan semua pihak dalam rangka menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada;

- 1) Rektor Universitas Jember
 - 2) Ketua LP2M Universitas Jember
 - 3) Dekan Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Jember
 - 4) Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
 - 5) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
 - 6) Kepala BAPAS Kelas II Jember
 - 7) Semua pihak yang telah membantu terselenggaranya proses penelitian ini.
- Sehingga pada akhirnya peneliti berhasil melaksanakan proses penelitian ini dengan baik.

Akhir kata semoga Laporan Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan profesi pekerjaan sosial.

Jember, Oktober 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSAKA	5
2.1 Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS Melalui Pelayanan Sosial	5
2.1.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	7
2.1.2 Pelayanan Sosial	11
2.1.3 Kesejahteraan Sosial	13
2.2 Pembangunan Berkelanjutan, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial	15
2.3 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	18
2.4 Kerangka Konseptual	21
BAB 3 METODE PENELITIAN	22
3.1 Pendekatan Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	23
3.4 Informan Penelitian	23

3.5	Pengumpulan Data	25
3.6	Analisis Data	26
3.7	Jadwal Penelitian	27
BAB 4	HASIL	28
4.1	Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Jember	28
4.2	Stakeholder Pelaksana Pelayanan Sosial Program Pemberdayaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember	33
4.3	Masalah kesejahteraan sosial PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember.....	40
4.4	Mapping aset dan potensi pengembangan pelayanan sosial yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember	46
4.5	Model <i>Sustainable Social Services</i> Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember.....	50
BAB 5	KESIMPULAN	61
	DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember tahun 2016-2020	2
Tabel 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, 2019	2
Tabel 3. Tiga Komponen Utama dalam Pemberdayaan	17
Tabel 4. Kajian Penelitian Terdahulu	18
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penggalan Data Penelitian	26
Tabel 6. Jadwal Penelitian	27
Tabel 8. Karakteristik PPKS	43
Tabel 9. Jumlah PPKS di Kabupaten Jember	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	21
Gambar 2. Hubungan Kemitraan dalam Pembangunan Daerah ...	24
Gambar 3. Alur Mendapatkan Informasi dan Data Penelitian	25
Gambar 4. Analisis Tematik	27
Gambar 5. Peta Bisnis Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kabupaten Jember	37
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember ..	38
Gambar 7. Bagan Identifikasi Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember	44
Gambar 8. Mapping Aset Komunitas Sebagai PSKS bagi pengembangan pelayanan sosial PPKS yang berkelanjutan	46
Gambar 9. Ideal Penanganan PMKS di Kabupaten Jember	53
Gambar 10. Model Penanganan PMKS: Pilihan Kebijakan dan Program	54

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah Coronavirus 2019 (COVID-19) memberikan dampak ekonomi yang buruk bagi dunia sehingga menyebabkan resesi global dan menjadikan jutaan orang menjadi miskin (Suryahadi et al., 2020). Bagi Indonesia, COVID-19 dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menyumbang pada peningkatan angka kemiskinan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan berkontraksi hingga minus 5,32% secara tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga (LIPI, 2021). Masyarakat miskin, rentan miskin, dan mereka yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19 (Statistik, 2020).

Dalam paradigma pelayanan sosial, masyarakat miskin dan rentan miskin disebut negara sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Kemensos RI, 2019) atau dalam nomenkatur sebelumnya disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Kemensos RI, 2012). Kondisi hidup yang rentan baik secara sosial, ekonomi menjadikan PPKS termasuk dalam kelompok sasaran dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berhak mendapatkan keadilan sosial dan perlindungan akan terjaminnya pemenuhan kesejahteraan hidup oleh Negara.

Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan sosial oleh Negara memiliki keterbatasan yang berpengaruh terhadap pelayanan sosial yang diberikana. Pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah untuk mengubah fokus alokasi anggaran. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021–2026 terlihat dari perkembangan indikator dibidang pemberdayaan sosial bahwa anggaran pemberdayaan dan bantuan untuk PPKS dialihkan untuk penanganan Covid-

19 sehingga cakupan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat dalam tabel Tabel 1 sebagai berikut;

Tabel 1. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	55	60	85	48	0
Penyandang difabel yang mendapatkan alat bantu kesehatan (%)	35	42	68	13	85,63
Lansia miskin yang mendapatkan santunan uang dan makanan per tahun (orang)	0	0	100	100	0
Pendamping sosial bagi lansia miskin (orang)	279	279	279	616	411
PMKS yang mendapat bantuan	120	127	327	185	155
PMKS yang tertangani	120	127	327	185	155
PMKS yang diberdayakan	55	60	85	48	0
Mantan napi dan pengguna narkoba yang mendapat pelatihan dan mandiri secara ekonomi (orang)					
- Napi	30	25	37	24	0
- Pengguna Narkoba	0	0	37	0	0

Sumber: RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021–2026, 2019.

Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian juga dengan mendasar pada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) Universitas Jember tahun 2021-2025 dan sebagaimana data dari BPS Jawa Timur tahun 2019 sebagai wilayah di daerah Besuki yang memiliki jumlah PPKS terbanyak. Sebagaimana data BPS Provinsi Jawa Timur dibawah ini;

Tabel 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah	Prosentase
Kabupaten		
Lumajang	2.159	12,96
Jember	4.888	29,35
Banyuwangi	2.510	15,07
Bondowoso	679	4,08
Situbondo	1.709	10,26
Probolinggo	2.892	17,36
Pasuruan	1.819	10,92
Total	16.656	100,00

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2019

Data BPS tersebut diatas menunjukkan bahwa PPKS di Kabupaten Jember menepati posisi terbanyak di wilayah Besuki Raya dengan jumlah

4.888 atau sekitar 29,35% dari jumlah PPKS yang ada di wilayah Tapal Kuda. Wilayah Tapal Kuda teridentifikasi sebagai daerah yang berada di Kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan.

Kajian ini selaras dengan isu yang diangkat KeRis WeSave bahwa secara keilmuan berada dalam rumpun ilmu Kesejahteraan Sosial. Sedangkan konsep sustainable Social Services menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, searah dengan Visi KeRis DiMas WeSave yaitu “Menjadi Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis DiMas) yang unggul dalam kajian intervensi kesejahteraan sosial (*wellbeing*) menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan, berbasis aset dan potensi lokal masyarakat (*locality development*)”. *Sustainable development* menjadi isu penting bagi pembangunan masyarakat di dunia termasuk Negara Indonesia yang tertuang dalam 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) (Kementerian PPN/ Bappenas).

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini menjadi penting dan menjadi novelty dalam proses pelayanan sosial bagi PPKS bahwa pemerdayaan dan pelayanan sosial berkelanjutan memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dengan bersumber pada aset komunitas, kekuatan, kemampuan diri mereka sendiri. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

1. Apa masalah kesejahteraan sosial PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana mapping aset dan potensi pengembangan pelayanan sosial yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana model pelayanan sosial yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi rekomendasi dan strategi dalam meningkatkan

pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID-19 yang dapat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan hidup PPKS?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang, rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu;

1. Mengidentifikasi masalah kesejahteraan sosial PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember.
2. Mapping aset dan potensi pengembangan pelayanan sosial yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember.
3. Merancang bentuk model pelayanan sosial yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi rekomendasi dan strategi dalam meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID-19 yang dapat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan hidup PPKS.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang *sustainable Social Services* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca COVID-19. *Sustainable Social Services* menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, searah dengan Visi KeRis DiMas WeSave yaitu “Menjadi Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (KeRis DiMas) yang unggul dalam kajian intervensi kesejahteraan sosial (*wellbeing*) menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan, berbasis aset dan potensi lokal masyarakat (*locality development*)”. Sehingga nantinya kajian ini menjadi embrio bagi rumusan model *Community Driven Development* berdasarkan pada aset dan potensi yang dimiliki. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi masalah kesejahteraan sosial PPKS, mengidentifikasi dan menganalisa aset dan potensi pengembangan pelayanan sosial bagi PPKS, serta membangun model pelayanan sosial berkelanjutan bagi PPKS dengan mengambil kasus di Kabupaten Jember. Kondisi ini tentu saja sesuai dengan kondisi KeRis DiMas WeSave yang

merupakan bentukan baru kelompok keris program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di tahun 2022.

Disamping itu hasil kajian ini sekaligus mendukung program pembangunan nasional SDGs pada point 1 yaitu “*No Poverty*” dan point ke 17 yaitu “*Partnerships for The Goals*”. Serta berdasar pada program kerja KeRis DiMas We-SaVe disusun dengan memperhatikan RIPP UNEJ 2021-2025. Fokus riset dan pengabdian dari KeRis DiMas WeSave didasarkan pada riset unggulan Sosial Humaniora, Politik, Ekonomi, dan Hukum, dengan tema kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.



BAB 2. TINJAUAN PUSAKA

2.1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS Melalui Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Social services* pada dasarnya adalah program atau kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah, kebutuhan masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelayanan sosial dapat ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan (Adi, 2013). Penyelenggaraan pelayanan sosial sebagai usaha dalam memahami sistem kebijakan sosial berkorelasi dengan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar manusia yaitu *social security, health services, housing, education, social work*, dan aspek *recreational* (Krist-Ashman, 2010; Zastrow, 2010).

Sasaran pemberdayaan masyarakat diberikan kepada kelompok rentan dan lemah yang bertujuan agar memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat terbebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang yang mempengaruhi mereka. Dengan melihat *point* ketiga, dapat dirumuskan bahwa ada salah satu syarat yang dapat dikatakan utama untuk terjadinya pemberdayaan masyarakat berhasil yakni adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dlam setiap tahap proses pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap agen pemberdaya. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka akan tercipta kemandirian pada masyarakat sehingga ketika agen pemberdaya telah sampai pada tahap terminasi, masyarakat akan tetap berdaya (Soeharto, 2005). Di Indonesia, program-program

pemberdayaan masyarakat lebih diperuntukkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2.1.1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Dalam perspektif kebijakan sosial khususnya di Indonesia, penerima manfaat pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dalam nomenklatur sebelumnya sebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam perspektif kebijakan sosial khususnya di Indonesia, penerima manfaat pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dalam nomenklatur sebelumnya sebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kementerian Sosial mengidentifikasi ada 26 kelompok PPKS (BPPPS Kemensos RI, 2022), mereka adalah;

1. *Anak Balita Telantar* adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. *Anak Terlantar* adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. *Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)* adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. *Anak Jalanan* adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. *Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. *Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah* adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. *Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus* adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. *Lanjut Usia Telantar* adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. *Penyandang Disabilitas* adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat

mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10. *Tuna Susila* adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. *Gelandangan* adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. *Pengemis* adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. *Pemulung* adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. *Kelompok Minoritas* adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. *Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)* adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. *Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)* adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial,

perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kuaalitas hidup yang optimal.

17. *Korban Penyalahgunaan NAPZA* adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. *Korban Trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. *Korban Tindak Kekerasan* adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. *Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)* adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. *Korban Bencana Alam* adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. *Korban Bencana Sosial* adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. *Perempuan Rawan Sosial Ekonomi* adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. *Fakir Miskin* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. *Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis* adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. *Komunitas Adat Terpencil* adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

2.1.2. Pelayanan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan implementasi dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Siporin (1975), menyebutkan bahwa:

Social services may take several form, according to their functions:

- a. *Access services: Information, referral, advocaccy, and participation (as in red feather offices, welfare rights groups) Therapy, help, rehabilitation, including social protection and substitute care(as in counseling agencies, child welfare, shool and medical social work, correctional programs, protective care for the age)*
- b. *Socialization and developmental services (as in day care, family planning, community center, family life education programs).*

Berdasarkan pendapat ini, pelayanan sosial memiliki beberapa bentuk berdasarkan pada fungsinya, yaitu; pertama, pelayanan akses, informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Kedua, terapi, pertolongan,

rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti; dan ketiga, pelayanan sosialisasi dan pengembangan sebagaimana di *day care*, perencanaan keluarga, pusat pelayanan komunitas, program pendidikan kehidupan keluarga.

Dengan demikian, Fungsi dari pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai pelayanan akses kepada sumber-sumber untuk penyelesaian penyelesaian permasalahan; rehabilitasi sosial termasuk juga perlindungan sosial, jaminan sosial; serta pemberdayaan sosial.

Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Bidang tersebut seperti bidang bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, pemeliharaan pendapatan, bantuan makanan dan lain sebagainya. Hal tersebut seperti dikemukakan Khan (1979) berikut:

The scope of social services in differing societies to elaborate, a social service listing in a developing country might consider much of the above to belong to a subcategory called "social welfare services" insofar as they focus on assistance to individuals to individuals and families where there is a problem of adjustment and functioning or some deprivation list in such countries, addressing all population elements, would also include: (a) Social assistance (what America call public assistance or relief, (b) Health programs (all those which are not private medicine), (c) Public education, (e) All public housing activities, (f) Manpower programs.

Lebih lanjut Khan (1979) mengemukakan bahwa bantuan publik yang utama adalah sebagai berikut: (a) *Supplemental-Security-Income (SSI)* (Perlindungan-penghasilan- suplemental), (b) *General assistance* (Bantuan umum), (c) *Medicaid* (Bantuan kesehatan), (d) *Food stamps* (Bantuan makanan), (e) *Housing assistance* (Bantuan perumahan), dan (f) *Aid to families with dependent children* (Bantuan keluarga dengan usia anak).

Pelayanan kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama memperbaiki dan mengembangkan kepribadian dan sistem sosial dari masyarakat. Hal ini pada hakekatnya untuk mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan social, sehingga sasaran dari pelayanan kesejahteraan sosial adalah orang-orang yang mengalami

permasalahan sosial, seperti yang dikemukakan oleh Brenda & Milley (2005) sebagai berikut:

General assistance often serves special population groups, such as people who are indigent or homeless, transients, and people with mental retardation, developmental disabilities, or chronic mental illness. In addition, some localities assess special taxes for nursing homes, youth service programs, and public health services. Recently stipulations for community participation have increased local responsibility for making decisions about distributing funds that are channeled into local communities from regional, state, and national resources.

Titmuss (1971) berpendapat bahwa manifestasi fungsi dari pelayanan sosial dari perspektif masyarakat, meliputi hal seperti yang telah terkhintisar, tertata dan ter-ilustrasi-kan sebagai berikut: (a) menambah kesejahteraan pada individu, keluarga atau kelompok, sesegera mungkin atau dalam jangka panjang), (b) melindungi masyarakat (probasi), (c) sebuah investasi terhadap orang yang penting bagi pencapaian tujuan sosial (program manpower), dan (d) “sebagai kompensasi bagi pelayanan yang tidak terberi karena alasan sosial” ketika tanggungjawab tidak bisa teralihkan (kompensasi kecelakaan industri, program kompensasi karena ada diskriminasi ras).

2.1.3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah: “.....kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Individu, kelompok, dan masyarakat berada dalam kondisi sejahtera apabila mereka berada dalam situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan psikis seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang. Sosial dalam hal ini adalah suatu keadaan di mana orang-orang bisa melaksanakan peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan kedudukannya.

Midgley yang dikutip Adi (2015: 23) menyatakan kesejahteraan sosial adalah: *“A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”*. Definisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang ada atau tercipta ketika masalah-masalah sosial dapat diatasi, ketika kebutuhan manusia terpenuhi, dan ketika kesempatan-kesempatan sosial bisa dimaksimalkan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu usaha dan institusi secara sederhana diartikan sebagai cara-cara yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam upaya mencapai kondisi sejahtera. Friedlander dalam Fahrudin (2014: 9) menjelaskan: *Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.*

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembalikan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kahn dalam Fahrudin (2014: 23) juga menjelaskan; *Social welfare as an institution comprises all those policies and programs by which government guarantees a defined minimum of social services, money, and consumption rights, through the employment of access or distribution criteria other than those of the marketplace.*

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program yang digunakan pemerintah untuk menjamin tingkat minimum tertentu dari pelayanan-pelayanan sosial, uang, dan hak-hak konsumsi, dengan menggunakan kriteria akses kepada pekerjaan atau kriteria distribusi selain kriteria pasar. Kesejahteraan sosial harus ditangani secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Kegiatan yang dibuat pun harus benar-benar terorganisir dengan baik, agar yang menjadi tujuan aktivitas bisa tercapai dan tidak salah sasaran.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kesejahteraan social bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Pembangunan Berkelanjutan, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kualitas hidup masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang, dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Elemen tujuan pembangunan masyarakat yakni:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi
2. Pembangunan sosial
3. Konservasi sumberdaya alam/perlindungan lingkungan

4. Pemerintahan yang baik/*good governance*

Keempat elemen ini saling mendukung dan terkait untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perseptif pembangunan berkelanjutan, aset komunitas menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aset adalah sumber daya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan. Kata “aset” sengaja digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang “kaya dengan aset” atau mempunyai kekuatan yang digunakan sekarang dan dapat digunakan dengan lebih baik lagi. Semua bentuk modal dapat digabungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan warga dan institusi dalam usaha perubahan sosial (Dureau, 2013). UNDP dalam *the Sustainable Livelihoods Framework* menyebutkan bahwa aset bisa digunakan sebagai strategi untuk bertahan hidup, dan sebagai penyelesaian untuk menghasilkan kehidupan yang mampan. Aset diklasifikasikan kepada lima iaitu; modal personal, modal alam, modal keuangan, modal sosial, dan modal fisik. Dureau memberi tambahan dua aset iaitu; aset institusi, dan aset spiritual dan budaya atau aset *intangibile* (Dureau, 2013). Kebijakan sosial berdasarkan aset menekankan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, dan bukan hanya bertujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Partership antar pelaksana pelayanan sosial merupakan usaha membina aset serta mempromosikan hubungan jangka panjang. Kerjasama jangka panjang mendorong *self help*) dan *self-organization*, memudahkan akses komunitas ke berbagai sumber daya lokal dan pemerintah. Pemberdayaan mempunyai tiga komponen utama yaitu mengatur secara kolektif, akses ke sumber, dan mencari bantuan pihak eksternal (UNDP, 2017). Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 mengenai Tiga Komponen Utama dalam Pemberdayaan berikut ini;

Tabel 3 Tiga Komponen Utama dalam Pemberdayaan

	Mengatur (<i>Organizing</i>)	Akses ke Sumber (<i>Access to Resources</i>)	Bantuan Pihak Luar (<i>External Help</i>)
Orang (People)	Modal Sosial - <i>local social networks</i> - <i>external sources</i>	Personal - Bakat, kemahiran - Komunitas lokal - Kumpulan tetangga - Bank, kepercayaan. Pemerintah	Pembantu teknikal (<i>Technical Assistance</i>) • Modal manusia • Politik • Kemitraan (<i>Partnerships</i>)
Tempat (Place)	- Kelompok Tetangga - Kelompok Komunitas	• Keuangan • Politik	• Pemerintah • Personal • NGO

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran dan indikator pembangunan yang universal. SDGs merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan MDGs yang lebih ke aras peningkatan ekonomi ternyata menimbulkan kesenjangan sehingga SDGs hadir untuk melengkapi tujuan dari SDGs. Secara singkat, tujuan SDGs fokus pada pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan sistem pendidikan, pembangunan kota yang ramah dan berkelanjutan, serta menekankan adanya partnerhip sebagai sinergitas stakeholders.

2.3. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Secara ringkas, kajian penelitian terdahulu disajikan dalam table 4 mengenai Kajian penelitian terdahulu sebagaimana tercantum berikut ini;

Tabel 4. Kajian Penelitian Terdahulu


NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Budhy Santoso (2021-2022)	Dampak Perencanaan Berbasis SDGs Terhadap Percepatan Pembangunan di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur	Mix Methodology	Bagi Pemkab yg sudah menerapkan perencanaan SDGs, ada dampak yg cukup bagus untuk pencapaian tujuan SDGs, namun masalahnya ada beberapa Pemkab yang belum konsisten menjalankan pembangunan SDGs. Bahkan RAD (Rencana Aksi Daerah) tentang SDGs masih banyak yg belum terintegrasi dan tidak konsisten karena penguasaan pelaku yang masih belum memadai	Perlunya adanya pendampingan kepada pelaku pemberdayaan dan masyarakat agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam aspek tertentu, system pelayanan social sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai	Kajian ini lebih mengarah kepada kebijakan dan perencanaan social. Aspek pelayanan social merupakan saran teoritik dan praktik dari hasil penelitian ini
Atik Rahmawati (2015)	Identifikasi Aset Sebagai Potensi Komunitas di Desa Tutul, Kecamatan	Kualitatif	Aset Komunitas menjadi potensi dalam pengembangan Komunitas dan	Mengkaji aset dan potensi Komunitas dan keterkaitannya dengan	Membangun model pelayanan sosial berkelanjutan

NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Balung, Kabupaten Jember		berpengaruh terhadap kebijakan dan layanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga Desa Tutul menjadi desa produktif dengan 0 persen pengangguran.	pelayanan sosial oleh pemerintah	
Habibullah (2020)	Peran Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial Terintegratif	Kualitatif	puskesmas yang didirikan oleh Kementerian Sosial telah berkembang sebanyak 6.169 di tahun 2019 dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia	Jenis pelayanan sosial kepada kelompok rentan baik secara rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	Mengidentifikasi pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS di Kabupaten Jember oleh berbagai lembaga atau institusi penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial, bukan hanya oleh Puskesmas.
Ocktilia (2013)	Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya	Kualitatif	pekerja sosial adalah agen peubah yang tangguh, handal dan profesional, memiliki kompetensi	Pelayanan Sosial Kepada PPKS	tidak berfokus pada agen peubah akan tetapi lebih kepada mengidentifikasi program-program pelayanan sosial

NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			sebagai seorang pekerja sosial		yang telah atau sedang dilakukan oleh lembaga atau institusi penyelenggara kesejahteraan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Rianda Dirkaeshza, Dinda Maurizka Azura & Roni Pradana (2021)	Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat	metode yuridis normatif	Kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan di masa pandemi Covid-19 ini untuk menciptakan negara sejahtera dan Negara sehat.	Menganalisa kebijakan pemerintah di masa COVID-19	Pelayanan Sosial Berkelanjutan bagi PPKS

2.4. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Kajian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus. menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan realitas yang terbangun secara sosial, teguh pada posisi yang *emis* iaitu menemukan fakta-fakta ‘apa adanya’ dan bukan ‘apa yang seharusnya’ serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang dikaji sehingga menghasilkan kajian yang holistik, mendalam dan komprehensif. Analisa penelitian kualitatif akan tersaji dalam bentuk narasi sederhana dan mudah difahami sehingga memperjelas kompleksitas persoalan dalam penelitian

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap kasus-kasus yang muncul dalam alur kehidupan sosial alamiah (*in the natural flow of social life*) serta memberikan interpretasi autentik pada konteks sejarah sosial tertentu (*specific social historical contexts*) (Creswell, 2009; Denzin & Lincoln, 2009; Miles et al., 2014; Neuman, 2014; Yin, 2018). Kasus tunggal (*a single-case study*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan sosial berkelanjutan dalam meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS pasca COVID-19 di Kabupaten Jember. Dengan unit analisis tunggal (*single unit analysis*) iaitu program pelayanan sosial dalam meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS pasca COVID-19 di Kabupaten Jember.

Pendekatan kasus melibatkan kajian tentang isu-isu yang dieksplorasi melalui kasus dalam sistem yang dibatasi (*bounded system*) dalam setting dan konteks, sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2009; Denzin & Lincoln, 2009; Miles et al., 2014; Neuman, 2014; Yin, 2018). Sehingga searah dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara interpretatif masalah kesejahteraan sosial PPKS, aset dan potensi pengembangan pelayanan sosial bagi PPKS, serta terbangunnya rumusan pelayanan sosial berkelanjutan

(*sustainable social services*) dalam meningkatkan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Jember.


3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Jember selama satu tahun periode tahun 2022. Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian juga dengan mendasar pada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) Universitas Jember tahun 2021-2025 dan sebagaimana data dari BPS Jawa Timur tahun 2019. Data BPS menunjukkan bahwa PPKS di Kabupaten Jember menempati posisi terbanyak di wilayah Besuki Raya dengan jumlah 4.888 atau sekitar 29,35% dari jumlah PPKS yang ada di wilayah Tapal Kuda. Wilayah Tapal Kuda teridentifikasi sebagai daerah yang berada di Kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pelaksana pelayanan sosial program pemberdayaan bagi PPKS di Kabupaten Jember, serta Penerima Manfaat Pelayanan Sosial (PPKS). Kajian ini berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Jejaring sosial digunakan oleh warga untuk mendorong demokratisasi dan membuka ruang-ruang baru bagi partisipasi warga dalam meningkatkan layanan pemerintah. Kemitraan atau jaringan kolaboratif antara warga dan pemerintah, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menjalankan pengelolaan pembangunan sebuah daerah atau negara menjadi lebih sering umum dan sekarang memiliki legitimasi yang oleh warga mengorganisir diri dan mengelola sumber dayanya sendiri (Dureau, 2013). Sebagaimana gambar 2 dibawah ini;

Gambar 2. Hubungan Kemitraan dalam Pembangunan Daerah




Sumber: Dureau (2013).

Karenanya Informan dalam kajian ini dapat diidentifikasi kedalam kategori;

1. Pelaksana pelayanan sosial bagi PPKS dari pemerintah.
2. Pelaksana pelayanan sosial bagi PPKS dari OMS.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik bola salju, dengan informan kunci dari leading sector penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk menjangkau informan dengan menggunakan *snowball*. *Key Informan* dalam kajian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai leading sector pemberdayaan PPKS di Kabupaten Jember. Informan penelitian tergambar dalam sosiogram dibawah ini;

Gambar 3. Alur Mendapatkan Informasi dan Data Penelitian



3.5. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara baik *indepth interview* maupun *Focus Group Discussions* (FGD), observasi, dan dokumentasi. Data primer digali dengan terlebih dahulu dari Key Informan dalam hal ini adalah kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. Selanjutnya berdasarkan disposisi dari Kepala Dinsos Jember, peneliti dihubungkan dengan Sekretaris Dinsos untuk kemudian terhubung dengan masing-masing Kepala Bidang yang ada di Lingkungan Dinsos Jember. Dari Kepala Bidang 2, peneliti mendapatkan data

bahwa ada karakteristik PPKS yang bukan merupakan penerima manfaat dari pelayanan sosial Dinsos yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Bekas Warga Binaan Lembaga Perumahan dan Permasyarakatan (BWBLP). *Leading sector* pelaksana pelayanan sosial bagi pemberdayaan ABH dan BWBLP adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jember. Hasil penelusuran data dan informasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penggalan Data Penelitian

No.	Informan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Kepala Dinas Sosial Jember	12 Oktober 2022
2.	Sekretaris Dinas Sosial Jember	12 Oktober 2022
3.	Kepala Bidang 1 Dinsos Jember	18 Oktober 2022
4.	Kepala Bidang 2 Dinsos Jember	18 Oktober 2022
5.	Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	18 Oktober 2022
6.	Kepala Bidang 3 Dinsos Jember	26 Oktober 2022
7.	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	26 Oktober 2022
8.	Kepala Bidang 4 Dinsos Jember	15 November 2022
9.	Kepala LIPOSOS Jember	15 November 2022
10.	Kepala BAPAS II Jember	5 Desember 2022
11.	Kepala Tata Usaha BAPAS II Jember	5 Desember 2022
12.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) BAPAS II Jember	5 Desember 2022
13.	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama BAPAS II Jember	5 Desember 2022
14.	FGD BAPAS II Jember	9 Desember 2022


Sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Penggalan data dan informasi dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini;

3.6. Analisis Data

Proses analisis data menggunakan jenis tematik. Analisis tematik dengan melibatkan pembacaan sekumpulan data dan mencari pola atas makna yang dimunculkan dari data untuk kemudian menemukan tema. Proses yang

digunakan dalam analisis tematik adalah identifikasi, analisis, dan menafsirkan pola data kualitatif (Kristanto & Padmi, 2020). Analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles et al., 2018). Alur penelitian sebagaimana dalam gambar 4 dibawah ini:

Gambar 4. Analisis Tematik



Sumber: (Miles et al., 2018)

3.7. Jadwal Penelitian

Tabel 6 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan				
		8	9	10	11	12
1.	Mengidentifikasi Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS Pasca COVID-19 di Kabupaten Jember					
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Mapping Aset dan Potensi pengembangan pelayanan sosial yang dapat meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID-19 • Menjalin jejaring komunikasi dengan Pelaksana pelayanan sosial dengan leading sektor Dinas Sosial dan BAPAS II Kabupaten Jember 					
3.	Menyiapkan publikasi ilmiah (1 jurnal)					
4.	Seminar/Conference					
5.	Laporan akhir					

BAB 4. HASIL

Kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan suatu tatanan kehidupan dimana permasalahan sosial terkendali, kebutuhan sosial tersedia dan peluang untuk kemajuan sosial terbuka (Midgley, 1995; dikutip oleh Soelaiman, 2017). Untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial, perlu adanya usaha kesejahteraan sosial atau layanan sosial (social services) yang merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain untuk menangani masalah sosial, memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Adi, 2013). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah maupun dunia usaha salah satunya adalah pemberdayaan.

4.1. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Jember

Angka kemiskinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat sepanjang pandemi Covid-19 melanda pada 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan di kabupaten berjuduk Kota Seribu Bukit itu mencapai 10,41 persen atau 257.090 orang miskin. Ada delapan faktor yang diduga memengaruhi kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember periode Maret 2020 sampai Maret 2021. Salah satunya adalah aturan PSBB hingga PPKM selama pandemi Covid-19 melanda.

Pandemi Covid-19 secara berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk Jember. Peningkatan angka kemiskinan juga dipicu oleh adanya 151.750 orang penduduk usia kerja yang kena PHK atau terpaksa berhenti bekerja karena pandemi Covid-19. Faktor lainnya, belum pulihnya aktivitas perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 dan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat selama pandemi.

Jumlah pengangguran atau yang biasa didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 5,44 persen, mengalami kenaikan 0,31 persen dibandingkan Agustus 2020. Dari 1,34 juta orang penduduk usia kerja, terdapat 73.020 orang penganggur. Jumlah ini

semakin bertambah jika mengacu pada dampak pandemi. Namun demikian secara makro, besaran TPT di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 5,74 persen dan TPT Nasional sebesar 6,49 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Pertumbuhan Ekonomi Jember. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sempat berkontraksi dan minus 2,98 persen pada tahun 2020. Pemerintah daerah membutuhkan banyak waktu untuk melakukan pemulihan. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jember juga berkontraksi menjadi minus 0,67 persen pada 2020. Demikian pula Inflasi memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Laju inflasi selama periode Maret 2020-Maret 2021 tercatat 1,66 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang naik pada periode Agustus 2020-Maret 2021 sebesar 0,31 persen poin.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kebutuhan dasar dalam mengukur tingkat kemiskinan. Dengan begitu, definisi dari penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang tercatat sebesar 11,40 persen. Jika dibandingkan rata-rata nasional yang mencatatkan persentase kemiskinan 10,14 persen, terpaut 0,27 persen lebih tinggi.

Melandainya pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun menginfeksi kesehatan sekaligus ekonomi masyarakat Jember menjadi oase harapan tersendiri, walaupun belum dipastikan kapan pagebluk ini berakhir. Virus yang telah menghancurkan berbagai sisi kehidupan ini tersaji jelas dalam data indikator strategis yang terpotret Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember selama tahun 2021.

Selain sisi kesehatan masyarakat yang jelas-jelas mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu lainnya terinfeksi, data sektor ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa korona juga bertanggung jawab terhadap bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Jember. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember mencatat tingkat pengangguran

terbuka (tpt) pada tahun 2021 terekam sebanyak 5,44 persen dari 1,34 juta angkatan kerja di Kabupaten Jember atau dari 100 orang angkatan kerja, setidaknya terdapat lima orang pengangguran terbuka. Angka ini naik signifikan sebesar 0,31 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari kenaikan angka di atas, ada sebanyak 151,75 ribu di antaranya terdampak secara langsung pagebluk Covid-19 ini. Sebanyak 12,31 ribu orang harus menganggur. Sementara itu, 3,68 ribu orang harus terjun menjadi bukan angkatan kerja. Sementara 9,47 ribu orang terpaksa sementara tidak bekerja dan 126,30 ribu orang lainnya harus mengalami pengurangan jam kerja bagi mereka yang saat ini masih bekerja.

Dari satu indikator ini saja, pengambil kebijakan di Kabupaten Jember harus kompak dalam menggeber pemulihan kondisi sosial ekonomi, di tengah masyarakat Jember yang sedang berjibaku berjuang melawan ganasnya dampak ikutan pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Bahkan dari hasil penelitian, terjadi fenomena ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak 15 tahun ke atas yang masih duduk di bangku sekolah terpaksa nimbrung membantu mencari nafkah demi bertahan hidup, di saat tulang punggung pencari nafkah mereka terkena PHK atau pengurangan jam kerja karena korona.

Pagebluk juga membuat persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember pada kondisi Maret tahun 2021 naik sebesar 0,32 persen poin, menjadi 10,41 persen dibandingkan tahun 2020. Lumpuhnya berbagai sektor di berbagai daerah, telah memaksa para pekerja asal Jember kembali ke kampungnya dan menambah beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, ekonomi Jember pada tahun 2020 yang lalu mengalami kontraksi minus 2,98 persen dan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga tumbuh minus 0,67 persen, mengakibatkan rumah tangga-rumah tangga rentan miskin dengan pengeluaran cenderung tetap bahkan menurun ini, akan terjun bebas menjadi penduduk miskin di bawah garis kemiskinan.

Pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang telah dan tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, membawa pengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Hal ini terlihat

dari peningkatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM yang merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM Kabupaten Jember pada tahun 2021 tercatat sebesar 67,32. Walaupun tumbuh sebesar 0,21 persen poin, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Jember masih berada di bawah Banyuwangi sebesar 71,38 dan Situbondo dengan angka IPM 67,78.

Capaian dari tiga aspek esensial yang menjadi ukuran pencapaian pembangunan manusia, harus menjadi acuan pemerintah daerah meningkatkan pembangunan manusia di Jember. Aspek pertama berupa umur harapan hidup saat lahir memperlihatkan tren positif pertumbuhannya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dengan rata-rata 0,15 persen per tahun. Selama periode tersebut, Kabupaten Jember telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 67,44 pada tahun 2010 menjadi 69,28 saat ini atau naik sebesar 1,84 tahun. Dengan kata lain, bayi yang lahir tahun 2021 di Kabupaten Jember diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 69,28 tahun.

Jika dibedah dari dimensi pendidikan, di tahun 2021, harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Jember telah mencapai 13,43 tahun, dengan artian bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma 1. sementara itu, rata-rata lama Sekolah (RLS) terilis 6,49 tahun, yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Jember usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga SMP Kelas VII.

Pada dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita juga menunjukkan kenaikan tipis. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Jember yang disesuaikan mencapai Rp 9,41 juta per tahun, naik tipis 1,25 persen. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi tahun 2019, pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Kabupaten Jember tahun 2021 masih lebih rendah. Lagi-lagi, pandemi Covid-19 menjadi penyebab turunnya kemampuan daya beli masyarakat. Berbagai kebijakan pembatasan untuk mencegah semakin mengganasnya korona yang hampir dua tahun menggerogoti Indonesia ini, memang membuat perekonomian lesu dan sedikit melambat.

Indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi year-on-year Kabupaten Jember bulan November 2021 sebesar 1,53 persen, angka inflasi tahun 2021 ini lebih rendah dibanding inflasi tahun 2020 yang saat itu tercatat 2,20 persen. Dari capaian tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dianggap cukup berhasil mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Jember di tengah badai pandemi yang melanda.

Penanganan Covid-19 ini tidak hanya membutuhkan keseriusan stakeholders secara teknis baik dalam pencegahan maupun penanganan dibidang kesehatan, namun diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergis baik di intern pejabat eksekutif, legislatif, instansi vertikal, maupun masyarakat secara umum dalam mengentaskan berbagai persoalan lain yang timbul sebagai multiplier effect pandemi yang makin serius. Berbagai upaya dan kerja keras pemerintah yang telah dilakukan dalam pemulihan keadaan sosial ekonomi Jember harus kita apresiasi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dan berbagai indikator statistik tersebut menjadi alarm peringatan bagi pengambil kebijakan agar bergerak bersama untuk bangkit dari keterpurukan.

Jember harus pulih dan berbenah. Sudah seharusnya para elit ini bergegas menyelesaikan berbagai masalah. Tancap gas membangun kembali berbagai sendi kehidupan yang porak poranda karena korona pun harus disegerakan, selain agar tidak ketinggalan kereta dari kabupaten sebelah, yang terpenting, kesehatan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Jember bisa lekas terlaksana karena sejatinya jabatan itu amanah.

4.2 Stakeholder Pelaksana Pelayanan Sosial Program Pemberdayaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid 19 di Kabupaten Jember

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar Hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah pasal 18 pasal 6 bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
 - a. Pasal 1 ayat 2 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 - b. Pasal 24 ayat 1 bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH I JEMBER (WES WAYAHE MBENAH I JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

- Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.
- Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka Stunting tinggi, dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.
- Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.
- Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun

wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tabel 7. Tiga Pilar Utama dalam Membangun Jember



Sumber: (Pemda Kab. Jember, 2021)

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya


Pada Misi ke 3 menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi salah satu fokus RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Agenda besar pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan kesejahteraan di setiap wilayah sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan keluarahan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan, harus diintegrasikan dan diselaraskan dengan perencanaan di tingkat Kabupaten. Misi 3 ini sejalan dengan pilar pembangunan sosial dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Di dalam pilar pembangunan sosial, kaitannya dengan Misi 3 ini adalah (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Tujuan akhir dari Misi ini adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Strategi yang dilakukan melalui kebijakan “**Wis wayahe Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya)**”, dengan:

- Melakukan pendataan keluarga, warga miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) *by name, by address* secara partisipatif dan transparan pada tingkat desa untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); -

- Membangun pangkalan data kemiskinan dan program intervensinya;
- Memberikan bantuan sosial pada PMKS dan warga miskin dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun perguruan tinggi;
- Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara elektronik (*smart villages*);
- Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa.
- Mengembangkan alternatif sumber pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.

Gambar 5. Peta Bisnis Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kabupaten Jember




Sumber: (Pemda Kab. Jember, 2021)

Pelayanan di bidang sosial menjadi kebijakan utama dalam pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat. PPKS merupakan salah satu penerima manfaat dari kebijakan sosial pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Jember

kemudian mengeluarkan **Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021** tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember diatur dalam sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan kesejahteraan social, rehabilitasi sosial, dan penyelenggaraan bantuan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial.
4. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi; a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial; b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial; d. Pelaksanaan administrasidinas bidang sosial, dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat dilihat dalam bagan dibawah ini;

Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember



Sumber: (Jember, 2021)

Strategi kebijakan melalui “Wis wayahe Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya)”, menghasilkan Program Unggulan khususnya terkait PPKS yaitu;

1. Wes Wayae Jember Memberdayakan PSKS; Dengan kegiatan; Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Wes Wayae Jember Merehabilitasi PPKS; Dengan kegiatan;
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Rehabilitasi Sosial PPKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
3. Wes Wayae Jember Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS; Dengan kegiatan; Pengeloaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten

4.3 Masalah kesejahteraan sosial PPKS Pasca COVID 19 di Kabupaten Jember

Jenis PPKS diidentifikasi dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebelumnya dinamakan Basis Data Terpadu (BDT). DTKS sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Payung Hukum Pelaksanaan DTKS

- 1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
 - Pasal 10 ayat (1) bahwa Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
 - Pasal 11 ayat (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri. (2) **Penetapan merupakan dasar bagi**

Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH,

Pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, yaitu;

- **Tugas pemerintah pusat** adalah pengelolaan data fakir miskin nasional,
- **Tugas pemerintah daerah provinsi** adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi,
- **Tugas pemerintah daerah kabupaten/kota** adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Sehingga proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3) PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pasal 1 ayat 14 bahwa *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation* yang selanjutnya disingkat **SIKS-NG** adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 2 ayat (2) bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 12 ayat (1) bahwa Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- Pasal 12 ayat (2) bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memberi peluang output data yang lebih akurat dengan berbasis pada pengelolaan data yang bersifat sistem Bottom Up dengan masuknya unsur proses usulan data yang berasal dari musyawarah desa atau komunitas lokal, kementerian sosial, serta usulan mandiri dari PPKS.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pasal 1 ayat (2) bahwa Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
- Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan: a. Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; b. Pengendalian/Penjaminan Kualitas; c. penetapan; dan d. penggunaan.
- Pasal 4 bahwa Proses Usulan Data dapat diajukan melalui: a. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain; b. usulan Kementerian Sosial; atau c. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.
- Pasal 5 bahwa Proses Usulan Data sebagaimana berasal dari: a. rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Usulan data memberikan perubahan yang signifikan terhadap identifikasi jenis PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Kriteria PPKS yang muncul dari proses usulan melalui google form salah satunya adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Sebagaimana data dibawah ini;

Tabel 8. Karakteristik PPKS


No	Karakteristik PPKS	Σ
1	Anak Balita Telantar	29
2	Anak Terlantar	31
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	5
4	Anak Jalanan	3
5	Anak dengan Kedisabilitas	52
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	279
8	Lanjut Usia Telantar	603
9	Penyandang Disabilitas	219
10	Tuna Susila	5
11	Gelandangan	5
12	Pengemis	8
13	Pemulung	55
14	Kelompok Minoritas	410
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	3
16	Orang dengan HIV/AIDS	11
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
18	Korban Trafficking	3
19	Korban Tindak Kekerasan	1
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	36
21	Korban Bencana Alam	15
22	Korban Bencana Sosial	300
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2305
24	Fakir Miskin	33527
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	89
26	Komunitas Adat Terpencil	26
27	Orang Dengan Gangguan Jiwa	48
28	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	252
Jumlah PPKS		38320

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2022

Usulan data memberikan perubahan yang signifikan terhadap identifikasi jenis PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Kriteria PPKS yang muncul dari proses usulan melalui google form salah satunya adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai PPKS yang ada

di Kabupaten Jember. Karakteristik PPKS sebagai penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bidang yaitu; Bidang 1 terkait dengan PPKS Anak dan Yatim Piatu, Bidang 2 terkait dengan PPKS Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana, dan Bidang 3 terkait dengan PPKS Perempuan dan Difabel, Korban Napza, dan Tuna Wisma (Sekretaris Dinas Sosial, 2022). DTKS juga memberikan pemahaman adanya PPKS yang tidak dalam kriteria penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial yaitu ABH dan BWBLP. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengidentifikasi aset komunitas, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial. Identifikasi masalah kesejahteraan sosial PPKS Pasca COVID-19 dapat dijelaskan dalam bagan dibawah ini;

Gambar 7. Bagan Identifikasi Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember;



Basis data PPKS yang digunakan oleh Dinas Sosial Kab. Jember bersumber dari Data DTKS yang telah terverifikasi. Tidak semua PPKS hasil pendataan yang mendapatkan pelayanan sosial dari Dinas Sosial. Pelayanan sosial diberikan merujuk pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tentang Program Prioritas Bupati Jember. Pelayanan Sosial kepada PPKS berdasarkan tupoksi masing-masing Bidang di Dinas Sosial Kab. Jember. PPKS yang tidak menjadi fokus pelayanan sosial Dinas Sosial Kab. Jember adalah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dan Mantan Narapidana (BWBLP). Pelayanan sosial kepada ABH dan BWBLP menjadi fokus kajian BAPAS II Jember. Data PPKS ABH dan BWBLP berbasis pada data dari LAPAS, bukan dari data DTKS.

Sinergi Dinas Sosial Kab. Jember dan BAPAS II Jember sebatas pendataan, mengingat bahwa Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Sosial Kab. Jember dengan BAPAS telah berakhir masa berlakunya. Keterbatasan Anggaran sehingga pelayanan sosial dari dua lembaga tidak maksimal. Pelayanan sosial setelah covid-19 masih sebatas *charity filantropi* dalam bentuk bantuan sosial, belum menyentuh pada aspek pemberdayaan PPKS. Pemberdayaan sosial melalui Rehabilitasi sosial PPKS di BAPAS dilaksanakan bersinergi dengan kelompok masyarakat (POKMAS) dalam hal ini salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Bengkel Jiwa Jember.


UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. POKMAS LIPAS dapat terdiri dari pihak individu/keluarga, pemerhati Pemasyarakatan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis/wirausaha, dan lain-lain yang berbasis masyarakat. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dikatakan bahwa bentuk kegiatan POKMAS LIPAS harus dapat meliputi kebutuhan klien pemasyarakatan akan

pendidikan, pemenuhan kebutuhan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan mental spiritual, dan pengawasan program bimbingan. Itu artinya, peran POKMAS LIPAS menjadi sangat penting dalam mewujudkan bimbingan kemasyarakatan yang komprehensif.

4.4. Mapping aset dan potensi pengembangan pelayanan sosial yang berkelanjutan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS Pasca COVID 19 di Kabupaten Jember

Ada tiga aset komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial yaitu human atau personal, institusi, dan asosiasi (Kretzmann & Mcknight, 1993). Mapping aset komunitas sebagai PSKS pelayanan sosial PPKS dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar 8. Mapping Aset Komunitas Sebagai PSKS bagi pengembangan pelayanan sosial PPKS yang berkelanjutan



Aset institusi yang berperan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan bagi PPKS pada tingkat pemerintah pusat adalah Kementerian Sosial

(kemensos) dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Permakanan untuk Lanjut Usia, serta Unit Pelaksana Teknis Mahatmiya yang berkedudukan di Bali. Institusi kedua adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan program keadilan restoratif (*Restorative justice*), serta program *Griya Abhipraya* (F. B. I. Jember, 2022; K. B. D. S. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Panti Sosial, serta Kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur merupakan aset institusi pada tingkatan pemerintah Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten terdapat dua lembaga yaitu: Dinas Sosial (Dinsos) yang memberikan pelayanan sosial kepada PPKS anak dan yatim piatu, lanjut usia, fakir miskin, korban bencana, perempuan, difabel, korban napza, dan tuna wisma (K. B. D. S. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022); serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II yang memberikan pelayanan sosial kepada ABH, dan BWBLP (K. B. I. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022).

Aset Institusi sebagai *supporting system* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan (Dispendik), Sekolah, dan Perguruan Tinggi (K. B. D. S. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022). *Partnership* dapat dilakukan dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai legalitas sekaligus memberikan *privilege* atau hak khusus bagi PPKS untuk dapat mengakses pelayanan sosial dari institusi. Aset Institusi yang secara khusus sebagai *supporting system* dalam pelayanan sosial bagi PPKS ABK dan BWBLP adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Jember, Puskesmas, dan pada tingkatan Rukun Tetangga terdapat Dasa Wisma (F. B. I. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; P. B. I. Jember, 2022).

Aset Asosiasi dalam hal ini adalah organisasi sosial masyarakat, menjadi mitra strategis dalam pelayanan sosial bagi PPKS. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan karena didukung oleh komitmen organisasi sosial masyarakat (NGO). NGO yang memiliki program serupa mempunyai limpahan sumber daya manusia, pendanaan, serta intervensi sosial yang terencana. Sinergitas kegiatan memberikan peluang bagi tercapainya tujuan pelayanan sosial serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pemberdayaan (Kretzmann & Mcknight, 1993; Nursansiwati & Hidayat, 2022; Rachman & Syamsuddin, 2018; Rahmawati, 2011). Aset Asosiasi yang dapat dimanfaatkan sebagai PSKS dalam pelayanan sosial kepada PPKS antara lain; Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Bengkel Jiwa (Rahmawati & Mayangsari, 2022), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Yayasan Gerontologi Abhiyasa.

Aset Personal yang dapat menjadi PSKS bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial PPKS yaitu Bupati, sebagai kepala pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Bupati sebagai tokoh sentral yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan sosial yang berpihak dan responsive pada PPKS, diantaranya; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bupati dapat memainkan perannya sebagai “*gappers*”. *Gappers* adalah mereka yang bekerja dalam institusi namun hatinya ada dalam komunitas, menjembatani antar institusi, dan antara asosiasi (Kretzmann & Mcknight, 1993; Rahmawati et al., 2021). Aset personal lain adalah pendamping PKH. Pendamping PKH sebagai *community worker* merupakan mitra dan menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PPKS (Alamin, 2010; Rahmawati & Kisworo, 2017). Dalam bidang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan aset personal yang memberikan dukungan bagi Dinsos untuk memberikan layanan kesehatan bagi PPKS. Aspek kesehatan merupakan salah satu syarat bagi mewujudkan kesejahteraan sosial penerima manfaat pelayanan

sosial (Midgley, 1995; Ndakularak et al., 2014). Permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial PPKS (Pemerintah RI, 2012, 2019). Dalam posisi ini, peran pekerja sosial (*social worker*) (Rahmawati & Mayangsari, 2022) penting sebagai *agent of change* yang merupakan aset personal dalam pembangunan masyarakat.

Rencana kinerja tahunan (RKT) dinas sosial tahun 2022 menyebutkan bahwa ada 6.000 orang PSKS dan 16 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mereka adalah aset personal yang menjadi PSKS diantaranya Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator DTKS, tenaga Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Selain itu, perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi memberikan tambahan akumulasi aset personal dengan kehadiran mahasiswa terlibat dalam pelayanan sosial PPKS. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Praktikum, Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) menjadi wujud nyata partisipasi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Pelayanan sosial ABH berpedoman pada *restorative justice* dengan mengedepankan *the best interest for the child* dengan memenuhi kebutuhan akan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi dengan beracuan pada kepentingan terbaik anak (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Aset personal yang dapat dimanfaatkan menjadi PSKS dalam pelayanan sosial yaitu PK BAPAS, Kepala Sekolah/ Guru, Warga Binaan, Mantan Narapidana (F. B. I. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; P. B. I. Jember, 2022).

4.5. Model *Sustainable Social Services* Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid 19 di Kabupaten Jember

Sustainable Social Services Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pasca Covid 19 di Kabupaten Jember memerlukan komitmen dari semua pihak yang terkait. Hubungan yang bersifat dialektis antara para PSKS yang potensial dan berada di Kabupaten Jember sesuai dengan hasil mapping asset komunitas sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab 4.4 harus benar-benar berlangsung dengan baik.

Untuk menciptakan kondisi ini, perlu dilakukan pendekatan untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial dengan cara yang efisien untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud oleh Pradhan (2013). Saat ini di Kabupaten Jember banyak terdapat Lembaga-lembaga social yang potensial untuk dikembangkan dan terbukti telah memiliki kiprah dalam membantu mengatasi permasalahan social yang sedang berlangsung. Melalui pembangunan social yang tepat, potensi ini perlu dioptimalkan, sehingga selain memberikan manfaat besar dalam kontribusi penanganan masalah social di wilayah ini juga menciptakan kondisi meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menangani masalah social yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga permasalahan social yang muncul diharapkan tidak mengganggu pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sedang dilakanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Model pembangunan yang demikian sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Drolet dan Sampson (2014) yang menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan sebuah pendekatan yang unik karena menggabungkan berbagai unsur sosial dalam masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, masyarakat. Pembangunan sosial sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi karena memiliki tujuan pembangunan yang sama yaitu menyejahterakan masyarakat. Konsep ini juga sering disebut dengan

konsep kesejahteraan social, karena selain berorientasi kepada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, juga mengarah kepada suatu tujuan untuk memampukan masyarakat mengelola masalah social yang dihadapi serta meningkatkan peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai mana dimaksud oleh Midgley (Adivar, 2010).

Untuk itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Midgley (1997) dalam hal ini menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) strategi utama yaitu:

- a) Pembangunan sosial melalui Individu (*social development by individuals*), yaitu strategi yang bertujuan untuk membangun kemampuan individu-individu dalam masyarakat agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian maka pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individualis (*individualist or enterprise approach*).
- b) Pembangunan sosial melalui komunitas (*social development by communitites*), yaitu strategi yang masyarakat secara bersama-sama mengembangkan komunitas lokal. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
- c) Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by government*), yaitu suatu pendekatan lembaga-lembaga dalam organisasi pemerintahan melakukan atau menjalankan pembangunan social, atau dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Dalam konteks permasalahan social yang ada di Kabupaten Jember, ketiga strategi pendekatan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi, sehingga ketika pemerintah melakukan pembangunan social dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan, maka peran-peran dari swasta dan sektor privat/masyarakat harus dilibatkan, agar dalam menangani permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya dapat berjalan

secara efektif dengan optimalnya peran-peran para pelaku kesejahteraan social atau PSKS sebagaimana yang telah teridentifikasi tersebut.

Leading sector penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember adalah Dinas Sosial. Secara eksisting dinas ini sudah membagi penanganan jenis-jenis PPKS sesuai dengan bidang yang ada, yaitu; Bidang 1 menangani PPKS Anak dan Yatim Piatu, Bidang 2 menangani PPKS Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana, sedangkan Bidang 3 menangani PPKS Perempuan dan Difabel. Korban Nafza dan Tuna Wisma. Sementara saat ini ABH dan BWBLP masih belum masuk penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, untuk saat ini yang memiliki peran dalam penanganan jenis ini adalah BAPAS dan masih dirasa belum optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, sebenarnya secara berurutan, jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Jember adalah sebagai mana tertera pada table 9 berikut:


Tabel 9 Jumlah PPKS di Kabupaten Jember

No	Karakteristik PPKS	Σ
1	Fakir Miskin	33527
2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2305
3	Lanjut Usia Telantar	603
4	Kelompok Minoritas	410
5	Korban Bencana Sosial	300
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	279
7	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	252
8	Penyandang Disabilitas	219
9	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	89
10	Pemulung	55
11	Anak dengan Kedisabilitas	52
12	Orang Dengan Gangguan Jiwa	48
13	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	36
14	Anak Terlantar	31
15	Anak Balita Telantar	29
16	Komunitas Adat Terpencil	26
17	Korban Bencana Alam	15
18	Orang dengan HIV/AIDS	11
19	Pengemis	8

No	Karakteristik PPKS	Σ
20	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	5
21	Tuna Susila	5
22	Gelandangan	5
23	Anak Jalanan	3
24	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	3
25	Korban Trafficking	3
26	Korban Tindak Kekerasan	1
27	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0
28	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
Jumlah PPKS		38320

Dari table tersebut diketahui bahwa mayoritas PMKS yang ada di Kabupaten Jember penanganannya sudah menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten, sementara hanya 2 jenis PMKS yang harus diintegrasikan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang jumlahnya berdasarkan data ini tidak terlalu banyak, namun angka ini berdasar hasil analisis nampaknya perlu di update lagi. Dua Jenis PMKS ini, yaitu ABH dan BWBLP ini ditangani oleh BAPAS dan terintegrasi dengan pelaku penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sehingga secara ideal penanganan PMKS di Kabupaten Jember harus terintegrasi seperti gambar berikut;


Gambar 9. Ideal Penanganan PMKS di Kabupaten Jember



Pelibatan Aset Komunitas bermakna memberikan peluang tumbuhnya kemandirian masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang sedang dihadapi. Pemerintah harus memfasilitasi dan mengorganisir dalam sebuah system yang menjamin terbentuknya kejasama yang sinergis dan berkelanjutan. Menurut Fahrudin, A. (2013) dalam Model Penanganan Permasalahan Sosial: Pilihan Kebijakan dan Program, menjelaskan bahwa penanganan PMKS harus bersifat; *integrated, continous, accesible, dan accountable*.

Selanjutnya, Fahrudin, A. (2013). Juga menjelaskan bahwa penanganan PMKS harus bersifat komprehensif, tidak mendikotomiskan jenis program, tetapi justru mengupayakan terjadinya sinergi. Sehingga secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 10. Model Penanganan PMKS: Pilihan Kebijakan dan Program



Keterlibatan *Partnership Sustainable Social Services* (PPKS) akan sangat membantu terhadap keperluan jenis pelayanan kesejahteraan sosial di Jember. Sebagaimana kita ketahui, jenis pelayanan kesejahteraan sosial yang

diberikan adalah: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial kepada PPKS serta mengembangkan PSKS.

Menurut Siporin (1975:7), ruang lingkup dan jenis pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari:

“...Social services may take several form, according to their functions: (1) Access services: Information, referral, advocaccy, and participation (as in red feather offices, welfare rights groups; (2) Therapy, help, rehabilitation, including social protection and substitute care (as in counseling agencies, child welfare, shool and medical social work, correctional programs, protective care for the age), (3) Socialization and developmental services (as in day care, family planning, community center, family life education programs)”.

Jenis Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial merupakan model pelayanan kesejahteraan sosial *community based* atau pelayanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas, masyarakat pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dan pengembangan PSKS. Model pelayanan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial tersebut baru dirintis tahun 2010 dan mulai diaplikasikan tahun 2011, jenis ini memiliki keunggulan karena membuka ruang partisipasi yang sangat besar bagi PSKS untuk terlibat dalam penanganan PPKS sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan memungkinkan terjadinya penanganan yang terintegrasi dan komprehensif.

Persyaratan untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dalam pengembangan PSKS adalah terlaksana melalui system pengorganisasian yang baik dan tersentral. Melalui Rumah Sosial pelayanan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan konsep *“one system for all”*, maksudnya semua kegiatan harus melalui Rumah Sosial, dengan demikian Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai OPD yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial harus bertindak sebagai koordinator yang mampu mengkoordinasi semua pihak yang berperan sebagai PSKS agar berjalan secara sinergis.

Saat ini di Kabupaten Jember fenomena meningkatnya PMKS, akibat pandemi Covid-19 perlu mendapat perhatian serius. Dibeberapa lampu merah banyak bermunculan pengemis berkostum badut, bahkan selain para muda-mudi, sebagian dari mereka merupakan anak usia sekolah. Keberadaan pengemis berkostum badut ini ada koordinatornya. Mereka menyewa kostum badut lengkap dengan atributnya, kemudian penghasilan dari minta-minta di jalan kemudian dibagi diantara pelaku dan pemilik kostum.

Sebenarnya sudah ada perda mengenai larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan atau pengemis di tempat umum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda ini jelas menyebutkan jika melanggar, baik pemberi ataupun pelaku dikenakan sanksi denda atau kurungan. Namun, aturan ini tidak ditegakkan. Tidak ada yang mengawal pelaksanaannya, padahal Tupoksi pengawalan para pengemis yang melakukan Tindakan poengemis di jalanan ini adalah kewenangan Satpol PP, namun hingga saat ini tidak terlihat adanya tindakan yang tegas untuk merazia pelaku ini dan meyerahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan penanganan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Di Kabupaten Jember, fenomena ini adalah dilema. Karena ragam PMKS, tidak hanya gelandangan dan pengemis. Lanjut usia yang tidak mempunyai tempat tinggal, Orang Dengan Gangguan Jiwa, penyandang disabilitas, anak jalanan dan sebagainya masih banyak yang berkeliaran di jalan, bahkan jumlah ini meningkat dikala musim penghujan dengan munculnya anak-anak muda yang berbekal air sabun dalam botol yang diguyurkan ke kaca mobil yang berhenti di lampu merah dengan harapan diberi uang, padahal ini sangat meresahkan pera pemilik mobil karena bisa mengakibatkan kerusakan komponen mobilnya.

Mereka memilih jalanan sebagai ladang mencari penghidupan dengan mengharap belas kasihan dari sesama. Karena jika mengharap bantuan dari pemerintah, belum tentu didapatkannya. Permasalahan PMKS di Jember cukup dilematis, jika tidak ditanggulangi secara terarah, terpadu dan

berkelanjutan, berdampak kepada penilaian kinerja pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Kabupaten Jember harus aktif menjangkau orang atau kelompok yang masuk dalam kategori PMKS. Mereka berhak mendapatkan pelayanan sosial dari negara agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun faktanya disisi lain anggaran untuk mengatasi PMKS juga tidak tak terbatas. Inilah pentingnya Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan para pihak yang berpotensi menjadi PSKS agar secara sinergis mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang selalu muncul di masyarakat.

Penanganan PMKS harus mendapat dukungan dan peran serta dari masyarakat. dunia usaha, akademisi, pekerja sosial, pemerhati, relawan sosial hingga Lembaga Swadaya Masyarakat. Kolaborasi beberapa pihak tadi, setidaknya dapat mengurangi beban pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggulangi masalah sosial akibat keterbatasan yang dimiliki. Sehingga agar masyarakat dapat berperan lebih aktif, maka pemerintah Kabupaten Jember perlu meningkatkan kapasitas masyarakat utamanya para PSKS ini.

Terbatasnya SDM di OPD yang menangani PMKS, harus diatasi dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Jember harus membuat dan memanfaatkan aplikasi atau kontak pengaduan (Telepon/SMS/WhatsApp) secara optimal terkait masalah PMKS. Sehingga masyarakat bisa secara cepat menyampaikan laporan, dan Pemerintah Daerah dapat segera merespon jika menemukan PMKS yang belum terjangkau. Layanan kesejahteraan sosial merupakan pelayanan dasar, sehingga, dukungan anggaran untuk perangkat daerah yang menangani masalah sosial, atau kerjasama dengan para PSKS untuk menyiasati keterbatasan angg sangat penting. Sehingga seluruh program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat berjalan maksimal.

Untuk menjamin keberhasilan penanganan PMKS, program yang disusun harus dilakukan secara berkelanjutan. Program yang dimaksud bisa berupa bantuan pangan dan sandang, layanan kesehatan, pendidikan hingga akses untuk bekerja dan berusaha. PMKS yang potensial harus diarahkan

untuk bersifat produktif, diberikan bantuan dana untuk memulai usaha. Para lanjut usia dijaga dan ditingkatkan kesejahteraannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang ringan agar memiliki aktivitas yang bersifat rekreatif atau bahkan produktif. Anak jalanan yang telah dikembalikan kepada orang tua, dibuatkan program-program untuk mencegah kembali ke jalan.

Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara hati-hati, karena dari beberapa penelitian, program pemberian bantuan ini justru mematikan kemandirian masyarakat, menciptakan ketergantungan baru. Menurut Syafar (2018) PKH dilaksanakan mulai tahun 2007 sebagai salah satu bentuk dari bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, ternyata setiap tahun selalu mengalami penambahan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebagai target sasaran program. Pada tahun 2014, jumlah KPM sebanyak 2,7 juta jiwa dan meningkat menjadi 10 juta jiwa di Tahun 2018, dengan cakupan wilayah 34 provinsi.

Uraian ini selain bermakna bahwa PKH belum menjangkau semua kelompok miskin di Indonesia karena Pemerintah belum dapat menjangkau semua kelompok miskin berhak untuk berpartisipasi dalam PKH yang disebabkan masih dilakukan proses pendataan yang lebih komprehensif, juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya ketidaktepatan pemanfaatan dana PKH oleh masyarakat. Hasil penelitian Suleman and Resnawaty (2017) mencatat bahwa bentuk PKH berupa bantuan dana tunai kepada KPM untuk kesehatan dan pendidikan kurang berorientasi pada pelibatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, intervensi pemerintah berperan besar dalam penyediaan bantuan sosial tersebut.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ayu Restianti (2018) menemukan bahwa ada kelemahan dalam implementasi PKH, yaitu KPM menggunakan bantuan hanya untuk keperluan sesaat, sehingga PKH belum mampu berangkat dari kebutuhan KPM (*based needs*). Demikian juga

penelitian yang dilakukan oleh Gunardo (2017) yang menyebutkan bahwa kasus di Yogyakarta ada beberapa program pengentasan kemiskinan yang berhasil, namun sebagaimana ditemukan tidak berhasil, diantaranya program peningkatan kapasitas SDM.

Kebijakan sosial di era otonom daerah juga belum sepenuhnya berpihak pada PMKS, penelitian Pulungan (2016) menyebutkan bahwa implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PMKS di Kalimantan Timur belum berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya, penyebab utamanya adalah kewenangan yang masih tumpang tindih, belum ada signifikansi positif pada kultur hukum, terbatasnya pemberdayaan kepada PMKS, dan meningkatnya jumlah PMKS.

Berkaca dari temuan lapangan dan beberapa hasil penelitian di atas, maka masih dibutuhkan penguatan dalam implementasi kebijakan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi kelompok PMKS. Pemerintah Kabupaten Jember harus tetap taat kepada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu menjalankan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang konsisten dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jika didukung Kerjasama yang baik

antara PSKS yang ada di Kabupaten Jember dengan koordinasi yang baik dengan semua pihak akan memberikan peluang yang besar terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mengentaskan PMKS di wilayah ini.



BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan pelayanan sosial merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial yang bersifat *carity* telah memberikan tidak efektif dalam jangka Panjang, sehingga seyogyanya model bantuan ini hanya dilakukan pada saat darurat. Yang lebih penting adalah program-program yang sistematis dan menjamin sustainability. Dalam menciptakan *Sustainable Social Services* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan;

- Keterlibatan *Partnership Sustainable Social Services* (PPKS) akan sangat membantu terhadap keperluan jenis pelayanan kesejahteraan sosial di Jember.
- Persyaratan untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS dalam pengembangan PSKS adalah terlaksana melalui system pengorganisasian yang baik dan tersentral. Melalui Rumah Sosial pelayanan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan konsep “*one system for all*”

Leading sector penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember adalah Dinas Sosial. Secara eksisting dinas ini sudah membagi penanganan jenis-jenis PPKS sesuai dengan bidang yang ada, yaitu; Bidang 1 menangani PPKS Anak dan Yatim Piatu, Bidang 2 menangani PPKS Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana, sedangkan Bidang 3 menangani PPKS Perempuan dan Difabel. Korban Nafza dan Tuna Wisma. Sementara saat ini ABH dan BWBLP masih belum masuk penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, untuk saat ini yang memiliki peran dalam penanganan jenis ini adalah BAPAS dan masih dirasa belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Alamin, A. R. (2010). Analisis peran pendamping dalam program keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial Jakarta Utara.
- Ayu Restianti, "Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH)," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (January 27, 2018): 423, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10>.
- BPPPS Kemensos RI. (2022). *Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) DAN Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. bppps.kemensos.go.id. Retrieved 5 Juni 2022 from https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf
- Creswell, j. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third ed.). SAGE publications Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Daryatno, B. S. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Trans.). Penerbit Pustaka Pelajar. (SAGE Publications Pvt. Ltd.)
- Dureau, C. (2013). *Pembaharu dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Streghtening Scheme (ACCESS) Phase II.
- Gunardo Gunardo, "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta," *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 5, no. 2 (May 21, 2017), <https://doi.org/10.21831/gm.v5i2.14065>.
- Jember, F. B. I. (2022, 9 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. B. D. S. (2022, 12 Oktober 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. B. I. (2022, 5 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. T. B. I. (2022, 5 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, P. B. I. (2022, 5 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Muhammad Soleh Pulungan, "Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kalimantan

Timur,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 24 (August 1, 2016): 102–35, <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2241>

Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial (2021).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012>

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, (2019). <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/permensos%2016%20th%202019.pdf>

Syahputra Adisanjaya Suleman and Risna Resnawaty, “*Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*,” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (January 31, 2017): 88, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>.

Kementerian PPN/ Bappenas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Kementerian PPN/ Bappenas. Retrieved 3 Februari from [http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20\(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang](http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang)

Kepala Bidang 1, D. S. J. (2022, 18 Oktober 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.

Kepala Bidang 3, D. S. J. (2022, 26 Oktober 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.

Kretzmann, J. P., & Mcknight, J. L. (1993). *Building Communities From The Inside Out: A Path Toward Finding And Mobilizing A Community Assets*. ACTA Publications. <https://libgen.is/book/index.php?md5=72856F472D9FF129978681601AE AEC16>

Krist-Ashman, K. K. (2010). *Introduction to Social Work & Social Welfare, Critical Thinking Perspectives*. Thomson Brooks/ Cole.

Kristanto, Y. D., & Padi, R. S. (2020). Analisis Data Kualitatif: Penerapan Analisis Jejaring untuk Analisis Tematik yang Cepat, Transparan, dan Teliti.

LIPI. (2021). *Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Retrieved 6 Maret from <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>

Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications Ltd.

<http://libgen.is/book/index.php?md5=12F6FAF55191BD0AB96E877990B96564>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Third Edition ed.). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Ndakularak, E., Setiawina, N. D., & Djayastra, I. K. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3), 140-153.
- Neuman, W. L. (2014). *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches* (Third Edition ed.). Pearson Education Limited
- Nursansiwati, D. A., & Hidayat, R. (2022). Studi Pemberdayaan Sosial NGO di Desa Tertinggal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, (2021). https://bappeda.jemberkab.go.id/storage/rpjmd/IgsW6RwCrQFf63oC71qj_dIrhKR0uI2hDi6imBTCi.pdf
- Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Undang-undang (UU) tentang Pekerja Sosial, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>
- Rachman, M. A., & Syamsuddin, S. (2018). Increasing the Role of Social Mobilization in Forming Synergies between Government and Non-Governmental Organizations (NGOs) in Efforts to Empower Economy in Underdeveloped Regions [Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal]. *Proceeding of Community Development*, 1, 135-145.
- Rahmawati, A. (2011). *Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT); Studi pada komunitas suku laut di pulau Batam-(Kota Batam) Universitas Indonesia*. Depok. www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20233694&lokasi=lokal
- Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). PERAN PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL DALAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LKSA BENGKEL JIWA KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(1).
- Rahmawati, A., Salam, A., & Kurniawan, L. J. (2021). *Paradigma Negara Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi, dan Keadilan Sosial*. intrans publishing.

<https://store.intranspublishing.com/2021/08/31/paradigma-negara-kesejahteraan-atik-rahmawati-abdus-salam-luthfi-j-kurniawan/>

- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161-169.
- Sekretaris Dinas Sosial, J. (2022, 12 Oktober 2022). *Observasi dan Penggalan data awal* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Soeharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Statistik, B. P. (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. In: Jakarta: Subdirektorat Indikator Statistik.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia*. The SMERU Research Institute.
- UNDP. (2017). *Guidance Note, Application Of The Sustainable Livelihoods Framework In Development Projects, United Nations Development Programme, Panama City*. United Nations Development Programme Regional Centre for Latin America and the Caribbean.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edition ed.). SAGE Publications, Inc. .
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Vol. Tenth Edition). Brooks/Cole